

TEMUAN BPK LAMPUNG : DANA BOS DISIMPAN DALAM LEMARI SEKOLAH, KEPSEK PEGANG SISA ANGGARAN



antaranews.com

radarlampung.co.id – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat. Program ini telah berjalan sejak 2005 silam.

Meski sudah berjalan lebih dari satu dekade, faktanya di Provinsi Lampung pengelolaan dana BOS tingkat SMA/SMKN dinilai masih belum memadai. Sejumlah persoalan masih ditemui.

Mulai dari ketidak tertiban pelaporan sisa dana, hingga masih ada sekolah kedapatan simpan ratusan juta rupiah dana BOS tahun 2017. Dimana dana itu belum dilaporkan. Hal ini tentu saja dicatat sebagai temuan dalam LHP Laporan Keuangan Pemprov Lampung 2018 yang ditulis Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Lampung.

BPK RI Perwakilan Lampung mencatat, pada TA 2018 kas di bendahara BOS sejumlah Rp3.867.359.214,96. “Pemeriksaan atas saldo kas tersebut diketahui bahwa pengelolaan dana BOS pada tingkat satuan pendidikan SMA/SMKN belum memadai,” ungkap BPK RI dalam laporannya.

Dasar belum memadai itu dibedah menjadi tujuh poin. Pada poin yang pertama, BPK RI menemukan masih ada rekening bendahara satuan pendidikan Pemprov Lampung yang belum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Kemudian, BPK mencatat ada pengenaan pajak bunga/jasa giro pada sekolah penerima dana BOS. Terkait hal bunga jasa giro bank ini BPK juga menemukan indikasi penggunaan langsung. “Pengujian terhadap rekening sekolah milik Pemprov Lampung menunjukkan bahwa masih ada pengenaan pajak giro sebesar Rp17.841.267,60 pada 175 sekolah. Sebesar Rp10.714.356,86 pada 116 SMA/SLB dan sebesar Rp7.126.910,74 pada 59 SMK,” tulis BPK.

Pada poin lainnya, dilakukan uji petik terhadap 16 sekolah. Hasilnya, ternyata bendahara BOS di sekolah-sekolah tersebut tak memiliki penyimpanan dana tunai. Alhasil, penyimpanan dana tunai BOS dilakukan dengan cara berbeda-beda. Antara lain, disimpan sendiri oleh bendahara BOS.

“Disimpan di lemari sekolah atau disimpan di Kepala Sekolah sehingga meningkatkan resiko pengamanan dan penyalahgunaan dana tunai,” lapor BPK RI.

Tak hanya itu, temuan lainnya, ternyata masih ada dana BOS TA 217 yang belum dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD). Hal ini ditemukan di SMA 1 Talang Padang, Tanggamus. Berdasarkan pemeriksaan ada sisa dana BOS Tahun 2017 yang jumlahnya mencapai Rp103.000.000,00.

Versi pihak sekolah, uang itu sedianya akan dibayarkan untuk guru honorer sekolah. Tapi tak jadi dilaksanakan. Penyebabnya SK Gubernur untuk guru honorer belum terbit. “Sampai dengan 13 Mei 2019 dana tersebut masih dalam penguasaan kepala sekolah. Kepala Sekolah belum melaporkan ke BUD sisa dana BOS tersebut dengan format seperti lampiran SE Mendagri No. 971-7790 tahun 2018,” tulis BPK.

Dari permasalahan yang ditemukan BPK menyimpulkan ada potensi penyalahgunaan dana atas rekening dana BOS yang belum disahkan gubernur dan penggunaan langsung bunga jasa/giro; Berkurangnya hak atas pendapatan daerah atas pengenaan pajak atas bunga/jasa giro; dana BOS tunai berpotensi disalahgunakan dan berpotensi hilang.

Terkait adanya dana BOS tahun 2017 yang masih tersimpan, Kepala SMA 1 Talang Padang, Drs. Sudirman memberikan penjelasan kepada radarlampung.co.id. Menurut Sudirman, dana tersebut merupakan sisa dari pos pembayaran Tenaga Kerja Sukarela di sekolahnya. “Dengan catatan harus ada SK dari kepala daerah. Sedangkan TKS kami tidak ada SK. Jadi kami tidak berani membayarnya,” katanya.

Menurut dia, persoalan ini sudah dilaporkan ke tim BOS Provinsi Lampung. Karena, lanjutnya, petunjuk dari SE Menteri menyebutkan jika ada dana sisa bisa digunakan atau menjadi Silpa sekolah.

“Tetapi dengan mengajukan rencana penggunaan yang baru diusulkan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung. Untuk sekolah kami sudah diajukan pada tahun 2018 dan kami menunggunya sampai saat ini blum ada kabar. Apakah di setujui atau tidak,” jelas Sudirman.

Jika tidak, pihaknya sudah siap mengembalikan sisa dana tersebut. Dan dirinya menjelaskan sisa dana masih utuh di dalam kas sekolah. “Tinggal menunggu perintah dari Tim BOS Provinsi Lampung,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Sulpakar tak berkomentar banyak terkait adanya penilaian bahwa pengelolaan dana BOS belum memadai. Saat dikonfirmasi via ponselnya, Sulpakar menyatakan akan mempelajari terlebih dulu laporan tersebut. Dirinya juga akan mempelajari terkait adanya dana BOS yang masih tersisa di salah satu sekolah itu. “Nanti saya cek dulu,” ucap Mantan Pj. Walikota Bandarlampung ini. (wdi/ehl/rur/wdi)

Sumber Berita:

1. radarlampung.co.id, “Temuan BPK Lampung : Dana Bos Disimpan dalam Lemari Sekolah, Kepsek Pegang Sisa Anggaran”, 11 Juli 2019;.
2. radarlampung.co.id, “Bulan Depan DPRD Lampung Evaluasi Dana Bos”, 12 Juli 2019.

Catatan:

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah pusat yang pada dasarnya untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun, masih ada beberapa pembiayaan

personalia yang masih dapat dibayarkan dari Dana BOS. Dana BOS diberikan untuk mensukseskan wajib belajar 12 tahun dan mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu. Sasaran BOS adalah jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Kejuruan (SMK), dan jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik, dan juga yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dana BOS dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOS. Juknis BOS tersebut diterbitkan tiap tahunnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud). Terkait dengan artikel berita di atas, maka Juknis BOS yang digunakan adalah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yang telah mencabut Juknis-Juknis BOS tahun-tahun sebelumnya. Selain Mendikbud, pada tahun 2018 Mendagri juga menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait pentatausahaan dan pertanggungjawaban Dana BOS karena Dana BOS masuk ke dalam DAK Non Fisik, yaitu:

1. SE Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Rekening Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. SE Mendagri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Juknis-Juknis BOS Tahun 2018 tersebut, maka setiap sekolah harus membuka rekening Dana BOS atas nama sekolah pada bank yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat bunga jasa/giro dalam pengelolaan Dana BOS, semua bunga jasa/giro tersebut dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD/Kasda) Provinsi/Kabupaten/Kota. Jika sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa Dana BOS tahun sebelumnya, maka sisa Dana BOS tersebut dilaporkan dan dicatat sebagai bagian dari Sisa Lebih Pembayaran (SILPA). Sisa Dana BOS tersebut tidak perlu disetor ke RKUD/Kasda dan dapat digunakan kembali oleh sekolah yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Juknis BOS tahun berikutnya.

BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan persentase dan besar satuan biaya sesuai yang ditentukan dalam Juknis BOS. Penyaluran BOS dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD/Kasda, lalu dari RKUD/Kasda ke rekening sekolah setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, April- Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kemendikbud untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari – Juni dan Juli – Desember.

Ketentuan penggunaan dan larangan penggunaan dana BOS lainnya dapat dilihat pada Juknis BOS tahun bersangkutan.

Untuk Tahun 2019, ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan masih berpedoman juga kepada SE Mendagri Nomor 971-7790 Tahun 2018 dan Nomor 971-7791 Tahun 2018. Terdapat beberapa perbedaan pada Juknis BOS Tahun 2019 ini dibandingkan dengan Juknis BOS Tahun 2018, antara lain hilangnya alokasi honor tim penyusun laporan penggunaan Dana BOS dan perluasan larangan penggunaan Dana BOS untuk kegiatan-kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja guru (KKG), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).